

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan bahwa proses mediasi dalam penyelesaian PHK PT Inka Multi Solusi dan Edi Santoso(karyawan) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun adalah yang pertama sebelum mediasi dimulai yaitu pihak yang berselisih antara PT. Inka Multi Solusi dengan karyawan terkait pemutusan hubungan kerja mencatatkan perselisihannya pada Dinas Tenaga Kerja yang disertai dengan pengaduan. Perundingan bipartit diselesaikan dengan jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak perundingan tersebut di mulai bila sudah melakukan bipartit dan tidak menemukan jalan keluar kami meminta hasil bipartit sebagai bahan pertimbangan saat melaksanakan mediasi. selanjutnya penawaran penyelesaian perselisihan PHK oleh Kepala Bidang Penyelesaian Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, ketiga penelitian berkas perselisihan oleh mediator, keempat panggilan kepada PT. Inka Multi Solusi dan Edi Santoso untuk hadir dalam sidang mediasi. kelima pelaksanaan sidang mediasi untu menyelesaikan perselisihan phk dan terkahir hasil mediasi.

Mediator dalam menyelesaikan perselisihan phk pada tahap mediasi hasil yang dicapai ada 2 (dua) kemungkinan yaitu: surat

perjanjian bersama dan surat anjuran. Pelaksanaan Perjanjian Bersama dalam prakteknya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun bisa dilakukan saat tercapainya kesepakatan bersama itu juga, apabila pengusaha telah menyiapkan uang kompensasi untuk pekerja berkaitan dengan adanya PHK. Kasus PHK antara PT. Inka Multi Solusi dengan Edi Santoso (karyawan) berhasil dalam tiga kali sidang mediasi dengan membuat perjanjian bersama dimana kedua belah pihak sepakat mengakhiri hubungan kerja dan karyawan mendapat uang tali kasih sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah).

Jika perusahaan dan pekerja tidak menemukan titik temu dalam melakukan penyelesaian melalui proses musyawarah dan forum penyelesaian sengketa yang telah diatur terhadap persengketaan yang dihadapi, maka upaya yang dapat ditempuh pada akhirnya adalah melalui proses Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Kasasi. Dalam PHI, pihak yang tidak menerima atau tidak menyetujui anjuran dari Disnakertrans kemudian mendasarkan anjuran tersebut sebagai bahan untuk mengajukan gugatan ke PHI.

Dalam penyelesaian konflik di PHI akan diberikan 2 langkah yaitu melalui Konsiliasi dan Arbitrase. Penyelesaian melalui konsiliasi meliputi penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih KONSILIATOR yang netral. Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase

proses Penyelesaian Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan antar karyawan dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para Pihak yang berselisih untuk menyerahkan Penyelesaian Perselisihan.

B. SARAN

1. Agar dapat tercapainya mekanisme mediasi yang efektif, efisien, murah, dan cepat dengan dilandasi musyawarah mufakat antara para pihak yang berselisih dalam menyelesaikan perselisihan PHK maka diperlukan kesadaran dari pengusaha dan karyawan agar selalu hadir dalam proses sidang mediasi. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh pihak pengusaha karena tidak melaksanakan substansi dari Perjanjian Bersama, maka pihak pengusaha diharapkan menyiapkan uang kompensasi lebih dulu untuk pekerja berkaitan dengan adanya PHK setidaknya-tidaknya pada sidang mediasi yang kedua.

2. Proses pembentukan anggota tim mediasi selalu ada perubahan anggota dikarenakan mutasi jabatan dan pensiun. Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan kembali proses pembentukan tim mediasi ini agar lebih fokus didalam penanganan konflik pertanahan guna memperoleh keadilan bagi masyarakat.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan proses mediasi. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode studi kasus untuk menyempurnakan hasil penelitian ini.